



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PEMBONGKARAN KOTAK SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pembongkaran Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pengangkatan Tenaga Pembongkaran Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PEMBONGKARAN KOTAK SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama yang diangkat sebagai Tenaga Pembongkaran Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pembongkaran Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone bertugas melakukan Pembongkaran Kotak Surat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 17 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
PEMBONGKARAN KOTAK SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA PEMBONGKARAN KOTAK SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	MUH. SAINUL	7308210107750034	MANURUNGGE, TANETTE RIATTANG
2.	MUH. HAIKAL	7308211912930001	JL. SUNGAI MUSI, TANETTE RIATTANG
3.	MUH. SHABAN DWI SAPUTRA YUSUF	7308212603820001	JL. MANURUNGGE, TANETTE RIATTANG
4.	RIVALDI ADAM	7308211505800006	JL. VETERAN, TANETTE RIATTANG
5.	MUHAMMAD AKSA SYAM	7308211002860001	JL. SUNGAI MUSI, TANETTE RIATTANG
6.	M. FAISAL WAHYUDI	7308212304020002	JL. SUNGAI ASAHAN, TANETTE RIATTANG
7.	SYAHRIL JUMADIL AWAL	7308211107020001	JL. KAWERANO, TANETTE RIATTANG

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 17 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

